

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN
PADA SAAT PEMERIKSAAN TERSANGKA
(Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/PN.BT)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

YUSTIKA YUSA
NPM. 1106200135



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN PADA SAAT PEMERIKSAAN TERSANGKA (Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/PN.BT)

YUSTIKA YUSA
NPM. 1106200135

Hampir setiap tahun sekitar 300 anggota dipecat karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa penyelewangan wewenang polisi dalam menjalankan tugas harus ditanggapi dengan serius, sebab apabila dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi budaya kepolisian Indonesia. Polisi dalam menahan seseorang yang diduga sebagai tersangka mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberitahukan kepada seorang tersangka. Ketiadaan perlindungan tersangka yang kerap terjadi pada saat proses penyidikan, telah membawa penyidikan kepolisian yang tidak imparial. Hal ini menjadi celah bagi polisi menyimpang dari tugas dan kode etik profesi polisi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pemeriksaan tersangka di kepolisian, untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana anggota kepolisian pelaku penganiayaan terhadap tersangka dari perspektif perlindungan terhadap tersangka, dan untuk mengetahui analisis putusan terkait putusan no. 75/Pid. B/2012/PN. BT.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Proses Pemeriksaan Tersangka Di Kepolisian berdasarkan KUHAP adalah dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, apabila seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahu kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum. Penerapan Ketentuan Pidana Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka dalam putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 75/Pid.B/2012/ PN.BT yaitu didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan ketiga: Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Serta Analisis Putusan Terkait Putusan No. 75/Pid. B/2012/PN. BT dirasa belum cukup ada keadilan dalam pemutusan putusan.

Kata kunci: penegakan hukum, penganiayaan, tersangka.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan oleh Anggota Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Tersangka (Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/PN.BT)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda M. Yusuf Hs dan Ibunda Asmawati”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Fajaruddin, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Ibu Ida Nadirah, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Salmi Abbas, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada adikku tersayang Iga Yunita Yusuf.

10. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya Ema boru Lubis, Tika Sinuhaji, Tika Ramadhani, Annisa Kurnia, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis

Yustika Yusa

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian.....	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian.....	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Abstrak.....	x
 Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	9
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Operasioanal.....	11
 Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian	13
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	17
C. Tinjauan Umum Polisi	20

D. Tinjauan Umum Tersangka	22
Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap hak-hak Tersangka	24
B. Penerapan Ketentuan Pidana Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka.	40
C. Analisis Putusan Terkait Putusan No. 75/Pid. B/2012/PN. BT	57
Bab IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum, tidak lepas membicarakannya dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Setiap manusia adalah mendukung atau penyandang kepentingan. Sejak dilahirkan manusia butuh makan, pakaian, tempat berteduh, dan sebagainya.¹

Berbicara mengenai sistem hukum, walaupun secara singkat, hendaknya harus diketahui terlebih dahulu arti dari sistem itu. Dalam suatu sistem terdapat ciri-ciri tertentu, yaitu terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain berhubungan ketergantungan dan dalam keutuhan organisasi yang teratur serta terintegrasi.²

Ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebelum amandemen bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Dari istilah ini pula lah muncul istilah “Supremasi Hukum”. Dalam perkembangan UUD 1945 setelah amandemen ke-3/2001, supremasi hukum ini ditegaskan dalam pasal 1 (3) yang menyatakan: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

¹ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 1.

² R. Abdoel Djamali. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 65.

Membangun tatanan hukum pada hakikatnya membangun seluruh tatanan berkehidupan berbangsa (di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dsb). Pada dasarnya hukum merupakan bagian dari subsistem dari sosiofilofis, sosiopolitik, sosionomi, dan sosiokultural. Setelah semua disusun dan dibentuk secara demokratis, maka dituangkan dalam sistem/tatanan hukum. Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik. Polisi adalah sebagai salah satu alat negara yang berfungsi dalam menegakkan hukum ditengah-tengah masyarakat. Tidak hanya itu tetapi juga sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

Kepolisian sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana (polisi, jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan) yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan suatu subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggungjawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar ketimbang subsistem lainnya.

Berbeda dari kenyataan yang diharapkan justru kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat telah menimbulkan suatu momok bagi masyarakat. Adanya perilaku polisi yang menyimpang dari etika profesi yang diharapkan dan justru ada pula yang menyengsarakan masyarakat, seperti adanya pungli, perilaku arogan dan kekerasan. Hal ini menimbulkan jatuhnya rasa percaya masyarakat

kepada polisi. Pun demikian, tetap saja kehadiran polisi didambakan, terutama apabila terjadi gangguan keamanan dan kekacauan di dalam masyarakat.

Penegakan hukum pidana polisi memegang peranan penting sebagai penyelidik dan penyidik. Rangkaian tugas penyelidikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana selalu berada dalam posisi yang sangat lemah dibandingkan posisi negara. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum pidana, polisi sebagai bagian dari pemerintah/eksekutif berwenang untuk menangkap dan menahan seorang tersangka. Alasan penahanan yang selalu digunakan adalah agar tersangka tidak menghambat tugas penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang akan digunakan untuk mendakwa. Pada kondisi seperti ini, terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk membela dirinya ketika polisi menyiksanya baik secara fisik maupun mental.

Penahanan yang dilakukan oleh polisi terhadap tersangka adalah bentuk upaya paksa (*dwang middelen*). Hal ini dilakukan berdasarkan bukti (permulaan) yang cukup. Selama seorang tersangka berada dalam tahanan, ia harus diperlakukan dengan manusiawi dan tidak boleh disiksa, ditekan atau direndahkan martabatnya sebagai manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 117, Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) merupakan kekuasaan penyidik yang diberikan oleh undang–undang secara terbatas. Pandangan bahwa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*) dibutuhkan agar tersangka tidak menghalangi atau mempersulit tindakan penyidikan, telah menjadi dasar bagi penyidik untuk merampas kemerdekaan seseorang dengan menangkap serta menahannya.

Indonesia Police Watch sebagai organisasi nirlaba independen yang mengawasi kinerja kepolisian menyatakan bahwa citra polisi identik dengan kekerasan. Menurut Neta S. Pane yang menjabat sebagai ketua Presidium pada tahun 2012, penyebab karakter kekerasan pada polisi adalah rendahnya daya intelektual, karena itu digunakanlah kekerasan. Sebagai contoh, sebuah kejadian di Gorontalo pada tahun 2010 ada oknum polisi memaku tangan seorang tersangka pada saat menyidik suatu perkara. Sebelumnya tersangka tersebut dipukul tangannya, tetapi tidak mengaku. Akhirnya, tangannya pun dipaku. Oknum polisi tersebut akhirnya di proses oleh pihak Propam tapi hanya dijatuhi hukuman 12 hari kurungan, padahal pasal perbuatan penganiayaan hukumannya bisa lima tahun penjara. Apabila rendahnya tingkat pendidikan dan lemahnya tingkat pengawasan terhadap penyelewengan tindakan yang dilakukan oknum polisi tetap dibiarkan, maka akan melahirkan polisi-polisi yang rendah.³

Hampir setiap tahun sekitar 300 anggota dipecat karena melakukan pelanggaran-pelanggaran.⁴ Hal ini menjadi salah satu bukti nyata bahwa

³ “polisi identik kekerasan” melalui, <http://m.tempo.co/read/news/2012/01/14/kasus-kakak-adik-di-sijunjung-polisi-identik-kekerasan>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

⁴ “IPW” melalui, <http://indonesia-policewatch.com>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

penyelewangan wewenang polisi dalam menjalankan tugas harus ditanggapi dengan serius, sebab apabila dibiarkan begitu saja, maka akan menjadi budaya kepolisian Indonesia.

Kenyataannya polisi dalam menahan seseorang yang diduga sebagai tersangka mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberitahukan kepada seorang tersangka. Ketiadaan perlindungan saksi yang kerap terjadi pada saat proses penyidikan, telah membawa penyidikan kepolisian yang tidak imparial. Hal ini menjadi celah bagi polisi menyimpang dari tugas dan kode etik profesi polisi. Sehingga, ketika terjadi penganiayaan terhadap tersangka akan menjadi sulit untuk mengetahui kejadian dan perlakuan yang sebenarnya dialami tersangka, terlebih apabila ternyata tersangka yang mengalami penganiayaan tersebut meninggal dunia sebelum proses perkaranya selesai. Hal ini menimbulkan titik kabur pada fakta- fakta yang tidak tersingkap sebab tidak ada pendampingan bagi tersangka dalam menjalani proses pemeriksaannya. Keadilan yang didambakan melalui instrumen kepolisian justru menjadi bumerang bagi masyarakat, terkhusus para tersangka/terdakwa yang mengalami kekerasan. Walaupun seseorang dinyatakan sebagai tersangka/ terdakwa, tetap saja ada instrumen HAM yang melindungi setiap individu tersebut untuk diperlakukan secara benar dimata hukum Indonesia.

Terkait dengan proses penyelesaian suatu perkara, Hukum Acara Pidana berperan dalam mengatur dan menentukan bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan dari hukum acara pidana. Jadi, hukum acara pidana ini

memberikan pembatasan kekuasaan badan-badan pemerintah tersebut sehingga tidak terjadi kesewenangan, karena di lain pihak kekuasaan badan-badan tersebut juga merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga hak asasi setiap warga negara terjamin.

Upaya penegakan hukum ini, harus didukung dengan adanya kerjasama antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sesuai dengan tugasnya masing-masing sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Selain itu, aparat penegak hukum juga harus memiliki kredibilitas dan moralitas yang tinggi dalam mewujudkan cita-cita hukum yang sebenarnya, supaya kiranya keadilan dapat terwujud. Dalam menghadapi tugasnya, aparat penegak hukum diharapkan mampu melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Tingkah laku penegak hukum dianggap menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu, apabila aparat penegak hukum berbuat kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang mengakibatkan kerugian warga masyarakat, akan menurunkan citra dan wibawa penegak hukum itu sendiri.

Hakim memegang peranan penting dalam memutus suatu perkara, karena kewajibannya menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Hakim harus selalu berpegang pada prinsip keadilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Hakim harus memperhatikan keadilan berdasarkan Pancasila, yang tidak hanya didasarkan pada kodifikasi hukum saja, melainkan juga harus mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Pembuktian juga turut mempengaruhi dan menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membuat putusannya. Unsur pembuktian menjadi unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, apakah itu putusan bebas, pemidanaan, atau bahkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara pidana.⁵

Penerbitan suatu putusan memang telah selayaknya dilakukan dengan cermat, teliti dan dengan koreksi serta rasa menjunjung dan rasa hormat selalu terpelihara atas badan-badan peradilan. Kecerobohan, kekurangcermatan yang bagaimanapun jenisnya bukanlah perbuatan terpuji karenanya dapat mempengaruhi citra peradilan.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun proposal ini dengan judul:
“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan oleh Anggota Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Tersangka (Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/PN.BT)”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak

⁵ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 249.

dipecahkan melalui penelitiannya.⁶ Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian di atas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana proses pemeriksaan tersangka di kepolisian?
- b. Bagaimana penerapan ketentuan pidana anggota kepolisian pelaku penganiayaan terhadap tersangka dari perspektif perlindungan terhadap tersangka?
- c. Bagaimana analisis putusan terkait putusan no. 75/Pid. B/2012/PN. BT?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya penegakan hukum pidana terhadap penganiayaan oleh anggota kepolisian pada saat pemeriksaan tersangka (Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/PN.BT).
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, dan masyarakat agar terhindar dari penganiayaan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap tersangka pada saat pemeriksaan.

⁶ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan tersangka di kepolisian.
2. Untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana anggota kepolisian pelaku penganiayaan terhadap tersangka dari perspektif perlindungan terhadap tersangka.
3. Untuk mengetahui analisis putusan terkait putusan no. 75/Pid. B/2012/PN. BT.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu.⁷ Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁷ *Ibid.*, halaman 18.

⁸ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

2. Sumber data

Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Putusan No. 75/Pid.B/2012/PN.BT.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu laporan-laporan, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah, lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), dan menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan oleh Anggota Kepolisian Pada Saat Pemeriksaan Tersangka (Analisis Putusan No. 75/Pid.B/ 2012/PN.BT)", maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹⁰ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

2. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.¹¹
3. Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹²
4. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan pemeriksa untuk melakukan audit investigasi, pemeriksaan, dan pemberkasan perkara guna mencari serta mengumpulkan fakta dan/atau bukti yang dengan fakta dan/atau bukti itu membuat terang tentang terjadinya Pelanggaran.¹³
5. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁴

¹¹ Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 12.

¹² Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (12) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁴ Lihat Pasal 1 ayat (10) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut:

¹⁵ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

1. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶
3. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹⁷

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁸

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan

¹⁶ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 75.

¹⁸ Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 27.

tindak pidana yang didakwakan tidak mencantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁹

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:²⁰

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

¹⁹ Adami Chazawi. 2014. *Op. Cit.*, halaman 78.

²⁰ *Ibid.*, halaman 79.

Menurut R.Tresna dalam Buku Adami Chazawi, unsur tindak pidana sebagai berikut:²¹

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Diadakan tindakan penghukuman

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbedaa-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku , termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjekif dari suatu tindak pidana adalah:²²

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud
4. Merencanakan terlebih dahulu

²¹ *Ibid.*, halaman 80.

²² Amir Ilyas. *Op. Cit.*, halaman 45.

5. Perasaan takut

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:²³

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan

Masalah tindak penganiayaan adalah satu masalah sosial yang selalu menarik dan menuntut perhatian yang serius dari waktu ke waktu. Terlebih lagi, menurut asumsi umum serta beberapa hasil pengamatan dan penelitian berbagai pihak, terdapat kecenderungan perkembangan peningkatan dari bentuk dan jenis tindak penganiayaan tertentu, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Berbicara tentang konsep dan pengertian tentang tindak penganiayaan itu sendiri, masih terdapat kesulitan dalam memberikan definisi yang tegas karena masih terdapat keterbatasan pengertian yang disetujui secara umum.

Penganiayaan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perih (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Menurut M. H. Tirtamimidjaja membuat pengertian penganiayaan sebagai berikut:

²³ *Ibid.*, halaman 46.

“Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain., akan tetapi suatu perbuatan itu tidak dapat dikatakan penganiayaan apabila perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.”

Batasan tindak penganiayaan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan *conduct norms*, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukkan atau diatur dalam undang-undang.²⁴

Keterbatasan pengertian atau definisi secara legal tersebut, juga disadari oleh Reid dalam Chazawi dalam uraian-uraian selanjutnya.

Ada kecenderungan pendapat para pakar ilmu sosial bahwa pembatasan studi tentang tindak penganiayaan dan pelaku terhadap seseorang yang dihukum karena melanggar hukum pidana adalah terlalu terbatas. Jika kita tertarik untuk mengetahui mengapa seseorang cenderung bertingkah laku merugikan masyarakat, kita harus keluar dari definisi hukum yang ketat. Kita harus juga memasukkan tingkah laku yang disebut penganiayaan tetapi tidak dihukum jika diperbuat.²⁵

Seorang kriminolog, Thorsten Sellin dalam Chazawi mengatakan :

Ada pendekatan yang lain yaitu norma-norma tingkah laku yang terbentuk melalui interaksi sosial dalam kelompok. Norma-norma ini didefinisikan secara sosial, berbeda pada setiap kelompok dan tidak perlu dijadikan hukum tertulis. Sellin, dengan demikian lebih suka untuk menunjuk pelanggaran norma tingkah laku sebagai tingkah laku yang abnormal daripada memberikan definisi tindak penganiayaan.²⁶

Terlepas dari belum adanya keseragaman konsep tentang tindak penganiayaan itu sendiri pada dasarnya usaha pendefinisian adalah penting dan harus merupakan usaha yang mendahului studi tentang tindak penganiayaan itu sendiri.

²⁴ Adami Chazawi. 2002. *Op. Cit.*, halaman 65.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,

Melihat pengertian penganiayaan yang berlaku dalam praktik hukum maupun dalam doktrin, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan penganiayaan adalah merupakan tindak pidana materiil. Akibat perbuatan menjadi sangat penting dalam rangka untuk menentukan tentang ada tidaknya penganiayaan.²⁷

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.²⁸

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah:

1. Adanya Kesengajaan;
2. Adanya Perbuatan;
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu:
 - a. Rasa sakit pada tubuh; dan atau
 - b. Luka pada tubuh.

Akibat dari tindakan penganiayaan adalah:

1. Penganiayaan berdasarkan Pasal 351 KUHP, yaitu:
 - a. Penganiayaan biasa;
 - b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

²⁷ *Ibid.*, halaman 15.

²⁸ *Ibid.*, halaman 8.

- c. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati
- 2. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP.
- 3. Penganiayaan berencana yang diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan rincian yaitu:
 - a. Mengakibatkan luka berat;
 - b. Mengakibatkan orangnya mati.
- 4. Penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan rincian yaitu:
 - a. Mengakibatkan luka berat;
 - b. Mengakibatkan orangnya mati
- 5. Penganiayaan berat dan berencana diatur Pasal 355 KUHP dengan rincian yaitu:
 - a. Penganiayaan berat dan berencana;
 - b. Penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang mati.
- 6. Penganiayaan dengan menggunakan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesalahan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP.
- 7. Penyerangan atau perkelahian yang diatur dalam Pasal 385 KUHP

C. Tinjauan Umum Polisi

Kata Polisi berasal dari *Politeia*, suatu judul buku yang ditulis oleh Plato, seorang filsuf Yunani kuno. Kamus Belanda Kramers menulis pengertian kata *Politie* itu adalah; (1). Tata pemerintahan yang menjamin tata tertib umum dan keselamatan dari orang perorang dengan segala milik-miliknya. (2). Suatu Korps Pegawai Negara yang ditugaskan untuk itu. (3). Dalam pemerintahan Negara

atau kota, yang menyelenggarakan ketertiban rakyat yang ditujukan pada ketertiban, keamanan dan keselamatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasional semesta berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia guna memenuhi amanat penderitaan rakyat.²⁹

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi adalah aparat penegak hukum dan penjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas.

Pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup pemerintahan. Organisasi Polisi adalah bagian dari organisasi Pemerintahan. Maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan

²⁹ Sholeh So'an. 2004. *Moral Penegak Hukum Di Indonesia*. Bandung: Agung Ilmu, halaman 147.

strukturnya ditentukan oleh visi pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

Peranan Kepolisian Republik Indonesia diatur didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai fungsi melaksanakan salah satu tugas fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penertiban hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

D. Tinjauan Umum Tersangka

Pengertian Tersangka sering disalahartikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya adalah pengadilan, dengan adanya putusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketentuan dalam hukum positif Indonesia, Tersangka diartikan sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pengertian tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 14 KUHAP. Seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana, maka terlebih dahulu ia diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik. Apabila perlu, maka ia dapat dikenakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan undang-undang.

Black Dictionary Law memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda dengan KUHAP bahwa Tersangka diartikan sebagai *Suspect*, yaitu : *A person reputed or suspected to be involved in a crime* atau dapat diartikan Tersangka adalah seseorang yang disangka terlibat dalam suatu kejahatan.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tersangka adalah diduga, dicurigai. Kata tersangka merupakan kata *sangka* yang berarti duga, kira. Yang mendapat imbuhan *ter-* sehingga mengarah kepada subjek. Berarti orang yang diduga atau orang yang dicurigai. Berdasarkan pengertian Tersangka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersangka ditujukan untuk peristiwa atau kejadian yang umum belum mengarah kepada perkara pidana.

Selain sering disalahartikan, Tersangka juga sering diidentikkan dengan terdakwa. Padahal kedua istilah tersebut adalah berbeda satu sama lain. Menurut Pasal 1 butir 15 KUHAP terdakwa adalah seorang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.

³⁰ Teguh Samudera dkk. 2004. *Analisis dan Ealuasi Hukum tentang Tersangka/ Terdakwa dalam KUHAP*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI, halaman 8.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Tersangka Di Kepolisian

1. Pemeriksaan Tersangka di tingkat Kepolisian Berdasarkan KUHAP, UU

No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian

a. Pemeriksaan Tersangka di tingkat Kepolisian Berdasarkan KUHAP

Dalam beberapa kasus, setelah seorang tersangka ditangkap, dia diperhadapkan pada tindakan kekerasan saat pemeriksaan tersangka berlangsung. Atas dasar pelaksanaan tugas negara kerap dijadikan modus oleh oknum polisi penyidik untuk memaksa si tersangka mengakui perbuatannya. Padahal ini sangat bertentangan prosedur pemeriksaan secara yuridis, juga termasuk kode etik kepolisian. Kekerasan pada saat pemeriksaan tersangka akan dihentikan apabila pengakuan didapatkan.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka, karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (inkuisitor).

Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tersangka

harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³¹

Secara yuridis, pemeriksaan tersangka diatur dalam KUHAP demi proses pelaksanaan yang sesuai prosedur. Pemeriksaan di tingkat kepolisian yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pada saat proses penyidikan berlangsung.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa dalam pengertiannya berdasarkan KUHAP pasal 1 angka 2 , Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP),

Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP). Apabila suatu penyidikan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, maka diberi petunjuk oleh penyidik Polri. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.

³¹ M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 134.

Dalam hal ini suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik PNS tertentu dan kemudian bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik PNS tertentu tersebut melaporkan hal itu kepada penyidik Polri. Dalam hal ini tindak pidana telah selesai disidik oleh PNS tertentu tersebut, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (1) s.d. (3) KUHAP).³²

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, Apabila seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahu kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum (Pasal 114 KUHAP). Tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP). Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa, yang ditegaskan pada Pasal 117 KUHAP, “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Segala keterangan yang diberikan oleh tersangka pada saat pemeriksaan, dicatat sebaik-baiknya oleh penyidik sesuai dengan uraian kata-kata yang disampaikan tersangka. Hasil keterangan tersangka tersebut akan

³² Moh. Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia, halaman 25.

dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka setelah sebelumnya dimintakan persetujuan dan tanda tangan tersangka dan sekaligus tanda tangan penyidik (Pasal Pasal 117 Jo. Pasal 75 KUHAP).

Pasal 19 KUHAP :

Dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

KUHAP tidak menentukan secara tegas bilakah suatu penyidikan berakhir, tetapi meskipun demikian, bila kita amati ketentuan pasal 8. Pasal 110 dan pasal 138 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa penyidikan berakhir dalam hal :

- 1) Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti penyidikan dianggap selesai (pasal 110 ayat 4 jo. Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
- 2) Penyidikan perkara yang dilakukan dihentikan karena :
 - a) Tidak terdapat cukup bukti
 - b) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana
 - c) Penyidikan dihentikan demi hukum

Penyidikan baru dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, atau sebelum

berakhirnya batas waktu tersebut tidak ada pemberitahuan dari penuntut umum kepada penyidik bahwa hasil penyidikan sudah lengkap atau belum.

Dalam hal tersangka dan atau saksi (tidak mau membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya (Pasal 118 ayat 2)

b. Polri sebagai Penyidik dalam kaitannya dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 bahwa wewenang dari Kepolisian adalah :

- 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

- 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kemudian di ayat (2) ditambahkan pula : Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan: penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) menghormati hak asasi manusia.

Apabila anggota kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pelanggaran (yang dalam hal ini adalah termasuk pada saat pemeriksaan tersangka), terdapat ketentuan peralihan yang mengikatnya (Ketentuan Peralihan pasal 43 huruf b dan c) :

- 1) tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
- 2) tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

Dalam kode etik profesi kepolisian pada pasal 4 :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas menegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

- 1) Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
- 2) Tidak memihak;
- 3) Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- 4) Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
- 5) Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;
- 6) Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;
- 7) Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- 8) Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;
- 9) Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Pasal 7 :

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- 1) Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan;
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- 4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan;
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- 6) Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- 7) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umum;
- 8) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

2. Hak- Hak Tersangka Pada Saat Pemeriksaan di Kepolisian

Dalam hukum pidana terdapat asas- asas yang berlaku spesifik, seperti asas fair trial atau asas peradilan yang berimbang. Asas peradilan yang berimbang ini tidak dapat dilepaskan dari asas Equality before the law yang merupakan asas hukum umum dan dasar dari prinsip keseimbangan antara hak-hak seorang tersangka, terdakwa dan terpidana untuk membela dirinya manakala hak asasinya dilanggar, dengan hak-hak, kewenangan, bahkan kewajiban penyidik, pnuntut umum, hakim, advokat serta LP untuk menggunakan upaya paksa yang merampas hak-hak tersangka, terdakwa, terpidana, dengan maksud memberantas kejahatan.

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana adalah terjadinya pelanggaran hak pada seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi- saksi dan rekayasa bukti- bukti suatu perkara.

Pelanggaran- pelanggaran hak asasi tersangka dapat dikategorikan dalam 3 bagian yaitu :

- a. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan;
- b. Pelanggaran terhadap diri pribadi (Jiwa, raga, dan harta) tersangka;
- c. Pelanggaran HAM yang tidak diatur dalam KUHAP

Secara umum. Hak- hak seorang warga negara yang ditetapkan statusnya sebagai tersangka antara lain :

- a. Memperoleh persamaan kedudukan dan kewajiban dihadapan penegak hukum
- b. Memperoleh atas dasar praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
- c. Memperoleh tindakan penangkapan dan penahan yang adil dan bertanggung jawab
- d. Memperoleh kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan hukum secepat mungkin.

Hak-hak Tersangka saat proses pemeriksaan ditingkat kepolisian (proses penyidikan), berdasarkan KUHAP dituangkan dalam pasal- pasal sebagai berikut:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (50 ayat 1 KUHAP). Dalam penjelasannya diterakan bahwa hal ini ditujukan untuk menjauhkan kemungkinan terkatung-katungnya nasib seseorang yang disangkakan melakukan tindak pidana terutama yang dikenakan penahanan, jangan sampai lama tidak mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak adanya kepastian hukum, adanya perlakuan sewenang- wenang dan tidak wajar.

- b. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (pasal 51 a KUHAP). Dengan demikian, orang yang disangkakan melakukan tindak pidana tersebut mengetahui serta mengerti perbuatan apa yang disangkakan kepadanya sehingga ia akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan.
- c. Berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (pasal 52 KUHAP)
- d. Berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa pasal (53 ayat 1 KUHAP)
- e. Mendapatkan penasehat hukum tersebut, tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55 KUHAP)
- f. Dalam hal tersangka disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka . Dan setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagai penasehat hukum sebagaimana tersebut diatas memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma/ gratis (Pasal 56 KUHAP jo pasal 22 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003)

- g. Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus memulai diperiksa oleh penyidik (Pasal 122 KUHAP)
- h. Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersangka/ keluarga/ penasehat hukum tersebut tidak/ belum dikabulkan oleh penyidik sebagaimana tersebut diatas dapat menolak atau mengabulkan permintaan tersebut (Pasal 123 KUHAP)
- i. Dalam hal apakah suatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka keluarga, atau penasehat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang- undang ini (Pasal 124 KUHAP)
- j. Pasal 115 KUHAP
 - 1) Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak mendengar pemeriksaan terhadap tersangka
- k. Pasal 117 KUHAP Jo. Pasal 422 KUHP
 - (1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun.

Pegawai polisi yang waktu memeriksa keterangan tersangka atau saksi memarahi, berbicara dengan keras atau menasehati agar supaya mereka memberi pengakuan atau keterangan yang sebenarnya, karena keterangan yang diberikannya tidak cocok dengan kenyataan, dengan menunjukkan akibat kurang baik, apabila mereka terus membohong, itu tidak dapat dikenakan pasal ini.

Diaturinya secara khusus hak-hak tersangka di dalam KUHAP maksudnya tiada lain agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas atau tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi hukum acara pidana, pembelajaran jaminan dan perlindungan terhadap tersangka tersebut terutama ditujukan agar dalam penegakan hukum itu benar-benar dapat didasarkan kepada kebenaran materil. Dengan demikian, diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yakni untuk menegaskan kebenaran dan keadilan secara konkrit dalam suatu perkara pidana.

3. Bentuk Perlindungan Terhadap Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan di Tingkat Kepolisian

Negara Indonesia mengedepankan hukum positif sebagai *Rule of the game* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus menjadikan hukum itu sebagai panglima di negara ini. Maka hal ini mengandung konsekuensi yang luas

di tengah- tengah masyarakat yaitu segala sesuatu yang menyangkut perilaku dan keperluan hajat hidup orang banyak harus diatur oleh hukum.³³

Sehubungan semakin gencarnya tuntutan peningkatan penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum yang dibarengi dengan dikeluarkannya Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM yang didalamnya secara eksplisit telah mengatur tentang jaminan ditegakkannya perlindungan Hak Asasi Manusia dalam proses penegakan hukum, maka sudah selayaknya Kepolisian Republik Indonesia terutama mereka sebagai penyidik atau penyidik pembantu agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.³⁴

Dalam hukum pidana, apabila seseorang yang berdasarkan bukti permulaan dianggap telah melakukan tindak pidana bukanlah serta merta dia dapat diperlakukan semena-mena didepan para penyidik, Tetap saja, dia dianggap tidak bersalah (*presumption of Innocece*) hingga diperoleh keputusan yang tetap melalui pengadilan. Dengan demikian, maka dia tidak terlepas dari hak-hak dasar sebagai manusia (HAM), maupun hak-haknya sebagai tersangka.

Selain Undang- undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, KUHP juga telah memberikan jaminan kepada tersangka untuk tetap memperoleh hak- hak dasarnya di hadapan penyidik yang tertuang ke dalam bentuk- bentuk perlindungan terhadap tersangka.

Apabila dikaitkan dengan bentuk perlindungan, maka makna perlindungan itu sendiri ada 2, yakni bentuk perlindungan secara abstrak dan bentuk perlindungan yang secara nyata.

³³ Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 9.

³⁴ *Ibid.*, halaman 13.

Perlindungan secara abstrak terhadap tersangka pada proses penyidikan diakui dan dijamin secara tertulis dalam perundang-undangan, baik itu KUHAP untuk dilaksanakan dan dihormati oleh penyidik. Salah satu prinsip yang juga wajib dijunjung tinggi adalah prinsip *Miranda Rule*.

Prinsip-prinsip aturan Miranda di Indonesia tidak semua diakomodasi ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hanya dua prinsip miranda rule yang sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu, maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat. Kedua hal tersebut telah diakomodasi ke dalam pasal 54,55,114 KUHAP dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan, bentuk perlindungan secara nyata (konkrit) bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah perwujudan hak-hak yang dituangkan secara abstrak dalam perundang-undangan. Dalam fungsinya, negara wajib menjamin agar segala hak-hak yang melekat pada diri tersangka terpenuhi dengan baik.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban dapat dilakukan dengan beberapa cara, tergantung pada kerugian maupun penderitaan yang dialami korban. Contoh, bagi korban yang mengalami kerugian yang bersifat mental/psikis biasanya diberikan pemulihan mental, sebab ganti rugi dalam bentuk uang/materi tidaklah cukup (kurang memadai), demikian sebaliknya.

Bentuk perlindungan yang lazim ditemui berupa ;

- a. Restitusi dan Kompensasi

Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000, pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarga oleh pelaku atau pihak ketiga.

Perbedaan kedua istilah ini terletak pada sifatnya. Restitusi bersifat pidana (yang timbul dari putusan Pengadilan) dan dibayar oleh pelaku sebagai wujud rasa tanggung jawabnya, sedangkan kompensasi lebih bersifat keperdataan (timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat/negara).³⁵

b. Konseling

Bentuk perlindungan ini menekankan pada pemulihan dampak negatif yang bersifat mental/psikis pada korban. Seperti pada korban yang memiliki trauma berkepanjangan, contohnya korban perbuatan asusila.

c. Bantuan Hukum

Sebagai bentuk pendampingan bagi korban. Pada umumnya, bantuan hukum banyak diberikan oleh lembaga Swadaya Masyarakat.

d. Bantuan Medis/ Pelayanan

Yaitu bentuk bantuan yang berupa pemeriksaan kesehatan ataupun laporan tertulis seperti hasil *visum et repertum* ataupun surat keterangan medis yang relevan pada kasus yang menimpa korban.

e. Pemberian Informasi

³⁵ Dikdik M. Arief Mansyur dkk. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 168.

Pemberian Informasi sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.³⁶ Informasi yang diberikan adalah berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan.

B. Penerapan Ketentuan Pidana Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka

1. Kronologis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 75/Pid.B/2012/ PN.BT

Bermula pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jl.By Pas Kota Bukittinggi korban ERIK ALAMSYAH dan saksi NASUTION SETIAWAN dicegat kemudian ditangkap lalu dibawa ke POLSEKTA Bukittinggi bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa VI karena diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, sesampainya di POLSEKTA Bukittinggi selanjutnya terhadap korban ERIK ALAMSYAH dan saksi NASUTION SETIAWAN dilakukan pemeriksaan atau diinterogasi oleh para terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut para terdakwa didepan dan didalam ruang OPSNAL POLSEKTA Bukittinggi atau ditempat yang bisa dilihat oleh umum, secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban ERIK ALAMSYAH, terdakwa I AM. MUNTARIZAL memukul kening korban dengan menggunakan tangannya serta menendang dengan kaki kearah kaki

³⁶ *Ibid.*, halaman 172.

korban ERIK ALAMSAYAH, sedangkan terdakwa II RIWANTO MANURUNG memukul punggung korban ERIK ALAMSYAH sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangannya, terdakwa III DEKY MASRIKO memukul korban ERIK ALAMSYAH dengan menggunakan bambu sebanyak 5 (kali) sehingga korban ERIK ALAMSYAH menjerit kesakitan, disamping memukul dengan bambu terdakwa III DEKY MASRIKO juga memukul korban dengan menggunakan ikat pinggang yang diambilnya dari saksi NASUTION SETIAWAN kearah kepala korban ERIK ALAMSYAH. Sedangkan terdakwa IV FITRIA YOHANDA menendang korban ERIK ALAMSYAH dengan menggunakan kakinya. Terdakwa V BOBY HERTANTO menampar kepala korban serta menendang kaki korban sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa VI DODI HARIANDI memukul korban ERIK ALAMSYAH dengan menggunakan kayu balok sebanyak 2 (dua) kali kearah kaki serta bahu korban dan juga memukul korban dengan menggunakan tangkai sapu sebanyak 5 (lima) kali kearah tubuh korban. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban ERIK ALAMSYAH mengalami luka dan memar pada bagian kepala serta anggota tubuh lainnya, pada sekitar pukul 17.00 WIB korban ERIK ALAMSYAH mengeluh sakit pada bagian perutnya dan tak lama kemudian korban jatuh pingsan dan dilarikan ke RSAM Bukit Tinggi Sesampainya di RSAM Bukit tinggi dokter rumah sakir menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban ERIK ALAMSYAH atau visum et repertum tanggal 1 April 2012 oleh Dr. RIKA SUSANTI Sp.F di

RSUP M.DJAMIL Padang diperoleh kesimpulan bahwa terdapat luka terbuka pada belakang kepala kiri, luka memar pada punggung, lengan, tungkai serta luka lecet pada dahi, pelipis, pipi, bibir, dagu, lengan dan jari akibat kekerasan benda tumpul. Dan akibat kematian korban adalah kekerasan benda tumpul pada kepala.

2. Dakwaan

Adapun surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bukittinggi tertanggal 11 Juni 2012. Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- a. Dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP “Yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut”
- b. Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
- c. Dakwaan Ketiga: Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”
- d. Dakwaan Keempat: Pasal 358 ayat (2) KUHP “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa

orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati”

3. Tuntutan Pidana

- a. Terdakwa I. A.M MUNTARIZAL Pgl AM, terdakwa II RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG, terdakwa III DEKI MASRIKO Pgl DEKY, terdakwa IV FITRA YOHANDA Pgl FITRA, terdakwa V BOBY HERTANTO Pgl BOBY dan terdakwa VI.DODI HARIANDI Pgl DODI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
- b. Terdakwa I, II, IV, & V dijatuhi hukuman pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Sedangkan kepada terdakwa III dan VI dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan.
- c. Menyatakan barang bukti (terlampir) untuk dirampas untuk dimusnahkan.
- d. Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

4. Fakta Hukum

Adapun Fakta Hukum yang diberitakan oleh hakim pada saat persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Erik Alamsyah adalah TO Pencurian motor

- b. Terdakwa adalah anggota busur yang bertugas di Polsekta Bukittinggi dan telah banyak memecahkan kasus curanmor.
- c. Terdakwa yang melakukan penangkapan terhadap Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan antara lain terdakwa Dodi Hariandi, A.M Muntarizal, Riwanto Manurung dan Dedy Masriko dan saat melakukan penangkapan berdasar surat perintah penangkapan.
- d. Sebelum Nasution Setiawan dan Erik Alamsyah ditangkap, Marjoni sudah lebih dahulu ditangkap oleh satuan polisi kemudian dilakukan pengembangan.
- e. Marjoni ditangkap karena menjual sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat tanda kepemilikan dan Marjoni melakukannya atas perintah Erik Alamsyah.
- f. Erik Alamsyah melakukan pencurian sepeda motor bersama saksi Nasution Setiawan.
- g. Erik Alamsyah ditangkap bersamaan dengan Nasution Setiawan pada hari Jumat tgl 30 Maret 2012 sekitar jam 12 siang di daerah tempat kost Erik Alamsyah di anak air Bukittinggi.
- h. Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan dibawa ke Polsek dan setibanya di Polsek lalu dibawa keruang Opsnal.
- i. Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan diambil dompetnya dan dilihat identitasnya.
- j. BAP atas keterangan saksi Nasution Setiawan tersebut tidak benar, karena pada saat itu saksi Nasution Setiawan mengatakan lagi stres karena terlalu

banyak pertanyaan yang diajukan oleh Polisi dan sakit hati akibat ditampar salah satu dari para terdakwa.

- k. Saksi Nasution Setiawan tidak melihat Erik Alamsyah dipukuli dengan bambu, sapu, tali pinggang, dan balok.
- l. Saksi Nasution Setiawan tidak ada melihat luka luka disekujur tubuh Erik Alamsyah sebelum ditangkap kecuali dibagian badan karena saksi Nasution Setiawan tidak pernah melihat keadaan badan terdakwa sebelumnya sedangkan luka dibagian tumit kaki Erik Alamsyah sudah ada sebelumnya.
- m. Erik Alamsyah tidak pernah dikeluarkan sejak ditangkap tersebut , dan Erik Alamsyah meninggal dunia dihari yang sama ketika ditangkap sehingga luka luka Erik Alamsyah diperoleh dalam proses penangkapan dan setelah penangkapan.
- n. Terdakwa Deki ada memukul tangan Erik Alamsyah dengan Ikat pinggang hijau sebanyak satu kali dan Erik Alamsyah saat itu ada mengatakan _aduh , dimana ikat pinggang tersebut dipegang kepalanya sementara talinya dilipat dua dan dipukulkan terdakwa dari sofa kearah Erik yang sedang duduk dibawah.
- o. Saksi Nasution Setiawan mencabut keterangannya di BAP dan membenarkan keterangannya dipersidangan dengan alasan keterangan di BAP diberikannya dalam keadaan sakit hati terhadap Polisi.
- p. Kondisi Erik Alamsyah saat diantar kerumah sakit DR. Achmad Muchtar sudah dalam keadaan meninggal dunia.

- q. Kondisi Erik Alamsyah saat diRumah Sakit DR. Achmad Muchtar Erik Alamsyah dalam keadaan luka luka antara lain : Bengkak dikepala belakang tidak ada luka, ada darah dirambutnya tetapi tidak lagi keluar darah dan bengkak dikepala .
- r. Pada tanggal 1 April 2012, jenazah Erik Alamsyah dibekukan untuk dilakukan Otopsi.
- s. Pemeriksaan luar terdiri dari luka, rambut, gigi, kepala dan seterusnya sebagaimana tertera disurat visum et revertum RSUP DR.M DJAMIL PADANG.
- t. Di kepala terdapat luka terbuka 2 buah, di Dahi kiri terdapat luka dua buah, Pelipis kanan terdapat luka lecet geser, pada Pipi Kanan terdapat luka lecet tekan, Bibir bawah terdapat luka lecet disertai memar kehitaman, Daggu Kiri terdapat luka lecet tekan, Lengan Kiri terdapat beberapa luka lecet berwarna merah kehitaman dan luka memar merah kehitaman, Jari tengah kiri luar terdapat luka lecet merah kehitam.
- u. Penyebab kematian adalah bagian kepala yang terbentur dengan sangat keras atau akibat kekerasan tumpul.
- v. Luka terbuka dikepala dengan ukuran 1,3 cm x 0,7 cm kecil kalo kena ujung kecil luka kecil tetapi jika kena bagian yang besar maka tidak mungkin muncul luka kecil jadi mungkin saja disebabkan oleh Barang bukti balok tetapi jika kena ujungnya, sedangkan barang bukti lain kecil kemungkinan penyebab luka dikepala.

- w. Tanggal 1 April 2012 datang Kabag Ops dan beberapa perwira kerumah orangtua Erik Alamsyah dan memberikan santunan sebesar Rp.3.000.000,-.
- x. Tanggal 3 April 2012 ada datang Kapolres kerumah orangtua Erik Alamsyah dan memberikan santunan Rp. 6.000.000,- .
- y. Tanggal 11 Juni 2012 datang pula keluarga terdakwa Dody dan keluarga Boby kerumah orangtua Erik Alamsyah tetapi tidak memberikan uang duka.
- z. Upaya perdamaian telah berulang kali diupayakan oleh pihak Kepolisian melalui berbagai perantara antara lain melalui Wali Jorong, wartawan dan perwira Polri tetapi tidak membuahkan hasil melainkan pihak keluarga Erik Alamsyah menyatakan mengenai perdamaian diserahkan kepada Vino keluarganya yang tinggal di Padang.

5. Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu:
 - 1) KESATU : Melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP ; ATAU ;
 - 2) KEDUA : Melanggar Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
ATAU ;
 - 3) KETIGA : Melanggar Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1
KUHP. ATAU;
 - 4) KEEMPAT : Melanggar Pasal 358 ayat 2 KUHP.
- b. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dakwaan yang unsur unsurnya Sesuai dengan fakta yang terungkap

dipersidangan yaitu Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya antara lain:

- 1) Unsur barang siapa ;
- 2) Unsur Penganiayaan;
- 3) Unsur Turut Serta

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

- a. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidak tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa
- b. dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barangsiapa” Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau HIJ sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; dengan demikian perkataan “barangsiapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain; konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek

hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memory van Toelichting*.

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan dan segala surat dan penetapan yang mencantumkan nama para terdakwa dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan pada Pengadilan Negeri Bukittinggi adalah :

- 1) A.M MUNTARIZAL Pgl AM, terdakwa II RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG,
- 2) terdakwa III. DEKI MASRIKO Pgl DEKY, terdakwa IV. FITRA YOHANDA Pgl FITRA,
- 3) terdakwa V. BOBBY HERTANTO Pgl BOBY dan terdakwa VI. DODI HARIANDI Pgl

yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang atau error in persona dalam perkara ini, sehingga telah terpenuhi unsur “Barang Siapa”.

Ad. 2. Unsur Penganiayaan;

- a. Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain sedangkan menurut pasal 89 KUHP ,membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

- b. Unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu saja dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.
- c. Setelah dilakukan pengembangan dari ditangkapnya Marjoni yang telah menjual sepeda motor Yamaha Mio tanpa surat tanda kepemilikan serta berdasarkan pengakuan Marjoni bahwa dirinya melakukannya atas perintah Erik Alamsyah, lalu dilakukanlah penangkapan terhadap Erik Alamsyah dengan dugaan terlibat kasus Curanmor dan penangkapan tersebut dilakukan oleh terdakwa Manurung, Deki, Muntarizal dan terdakwa Dodi pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 wib di Anak Air Bukittinggi.
- d. Erik Alamsyah mengatakan kepalanya sakit saat dimobil dan ada tetesan darah dibaju dibagian pundak korban lalu Erik Alamsyah dan Nasution Setiawan dibawa ke Polsek dan setibanya di Polsek lalu dibawa ke ruang Opsnal.
- e. Di ruang Opsnal keduanya dilihat identitasnya dan dilepas ikat pinggangnya untuk menghindari terjadinya aksi aksi dari mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan misalnya bunuh diri.
- f. Tidak lama setelah terdakwa Deki memukul Erik Alamsyah, Erik Alamsyah meminta air minum dan terdakwa Deki memberikannya, lalu tidak lama kemudian Erik Alamsyah pingsan dan sekitar pukul 17.30 wib terdakwa Deki, Dodi dan Sitinjak kemudian membawa Erik Alamsyah ke Rumah sakit. Namun, Erik Alamsyah diketahui telah meninggal dunia sebelum tiba dirumah sakit.

- g. Pengakuan para terdakwa didukung dengan keterangan saksi Nasution Setiawan yang menyatakan bahwa dirinya melihat terdakwa Manurung menendang Kaki Erik Alamsyah sebanyak dua kali dan menepuk Punggung Erik Alamsyah serta Saksi nasution Setiawan menyaksikan pula terdakwa Dodi menampar kening Erik Alamsyah sebanyak satu kali.
- h. Pengakuan para terdakwa tersebut bersesuaian dengan surat visum hasil otopsi yang dilakukan dr.Rika Susanti Sp.F yang telah ternyata bahwa dibagian bagian yang diakui para terdakwa tersebut terdapat luka .
- i. Suatu fakta bahwa kondisi Erik Alamsyah tersebut belum ada ditubuh Erik Alamsyah sebelum Erik Alamsyah ditangkap dan setelah ditangkap Erik Alamsyah pada tanggal 30 Maret 2012, Erik belum ada keluar atau dibebaskan dari Polsekta Bukittinggi sehingga luka luka yang diderita Erik Alamsyah tersebut dapatlah disimpulkan diperoleh Erik Alamsyah terhitung dari penangkapan sampai diproses di Polsekta Bukittinggi yang dilakukan oleh para terdakwa.
- j. Penangkapan Erik Alamsyah dilakukan secara resmi atau ada surat perintah penangkapannya. Namun demikian, para terdakwa tidaklah dapat menggunakan kewenangan tersebut melampaui batas didalam pelaksanaannya apalagi luka berdarah dibagian Kepala Erik Alamsyah telah terlihat oleh para terdakwa sejak ditangkap sampai proses di Polsekta Bukittinggi bahkan Erik Alamsyah ada mengeluhkan Kepalanya berdarah dan sakit namun tidak ada inisiatif para terdakwa untuk mengobati atau membawa kerumah sakit dan baru dibawa kerumah sakit

ketika Erik Alamsyah Pingsan sehingga pembiaran terhadap kondisi Erik Alamsyah tersebut tidaklah dapat dibenarkan

- k. Persesuaian tersebut diatas membuktikan telah terpenuhinya unsur ini sekaligus menjawab pembelaan oleh Penasihat Hukum para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa tidaklah dapat dituntut hanya dengan mendasarkan kepada pengakuan para terdakwa saja dan bahwa para terdakwa hanya melakukan tugasnya sebagai busur untuk mengungkap kasus Curanmor serta perbuatan sebagaimana pengakuan para terdakwa tersebut masih dalam batas yang wajar
- l. Walaupun unsur ini telah terpenuhi, namun demikian oleh karena Erik Alamsyah Meninggal dunia, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk menelaah lebih lanjut berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan mengenai apakah kematian Erik Alamsyah disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas atautkah disebabkan oleh hal lain.
- m. Kondisi Erik Alamsyah saat di Rumah Sakit DR. Achmad Muchtar. Erik Alamsyah dalam keadaan luka luka antara lain: Bengkok dikepala belakang tidak ada luka, ada darah dirambutnya tetapi tidak lagi keluar darah dan bengkok dikepala .
- n. Telah dilakukan visum di RSUD Achmad Mukhtar serta visum otopsi oleh Dokter di RS M JAMIL Padang namun majelis hakim hanya akan mempertimbangkan hasil otopsi yang dilakukan oleh Dokter RS M Djamil Padang dikarenakan otopsi dilakukan terhadap bagian dalam dan

luar dari tubuh Jenazah sehingga penyebab kematian Erik Alamsyah akan lebih akurat.

- o. Berdasarkan hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter visum et revertum di RS M.DJAMIL PADANG No.01/OTP/IPJ/IV/2012 tanggal 04 April 2012 yang ditanda tangani oleh Dr.RIKA SUSANTI Sp.F .
- p. Dokter Rika Susanti Sp.F mengatakan bahwa kesimpulan penyebab kematian pada Erik Alamsyah adalah adanya benturan yang sangat keras pada bagian kepala Erik Alamsyah dan luka pada kepala Erik Alamsyah serta luka disekujur tubuh Erik Alamsyah (memar, lecet dan luka terbuka) lainnya disebabkan oleh kekerasan tumpul serta terhadap luka dibagian kepala Erik Alamsyah tidak bisa dipastikan atau dibedakan akibat terbentur atau tidak, atau disebabkan oleh benda atau tidak.
- q. Namun demikian dr. Rika Susanti Sp.F mengatakan bahwa luka luka ditubuh Erik Alamsyah mungkin saja timbul dari berguling guling dan bersentuhan dengan benda keras dan terbentur termasuk kekerasan tumpul karena terdapat pula luka lecet geser yaitu luka akibat terseret.
- r. Selain dari perbuatan yang diakui oleh para terdakwa yang didukung oleh saksi Nasution Setiawan, tidaklah dapat dipastikan perbuatan lain yang dilakukan oleh para terdakwa, mengingat saksi Nasution Setiawan telah membantah seluruh keterangannya di BAP dan hanya membenarkan keterangan yang diberikan dipersidangan serta keterangan saksi- saksi lain yang tidak melihat adanya perbuatan pemukulan yang dilakukan terhadap Erik Alamsyah serta tidak pula ada yang mendengar suara

pemukulan atau teriakan kesakitan dari Erik Alamsyah di ruang Opsnal sehingga oleh karenanya penyebab kematian hanya dapat dilihat dengan kembali menilik hasil otopsi diatas yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penyebab kematian pada Erik Alamsyah adalah luka dibagian kepala yang disebabkan oleh benturan yang sangat keras dibagian kepala tersebut .

- s. Benturan dibagian kepala Erik Alamsyah hanya terjadi ketika Erik Alamsyah dan Nasution ditangkap yaitu ketika mereka akan melarikan diri saat akan ditangkap dan terjatuh dimana Erik Alamsyah saat itu terjatuh kearah pagar besi rumah orang terlentang dengan posisi kepala terbentur dan terhimpit sepeda motor
- t. Dengan demikian penyebab kematian Erik Alamsyah menurut Majelis Hakim adalah bukan akibat tindakan tindakan yang dilakukan oleh para terdakwa sebagaimana uraian diatas melainkan akibat luka di kepala saat terjatuh dipagar, terbentur dan terhimpit sepeda motor saat ditangkap Polisi di Anak Air Bukittinggi.
- u. Uraian diatas telah memenuhi unsur ini.

Ad. 3. Dengan bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama.

Yang dimaksud dengan bersama-sama adalah orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut atau bertindak secara sendiri-sendiri sampai dengan selesai.

- a. Berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur kedua diatas nampak jelas bahwa seluruh terdakwa ada melakukan suatu perbuatan yang tidak boleh

dilakukan saat melakukan penginterogasian terhadap tangkapan antara lain saat diruang Opsnal terdakwa Deki ada memukul Erik Alamsyah dengan Ikat pinggang hijau sebanyak satu kali dan terdakwa Muntarizal menyepak Erik Alamsyah sebanyak dua kali sambil, Terdakwa Manurung menepuk pundak Erik Alamsyah sebanyak dua kali dengan tangannya dan juga menendang kaki Erik Alamsyah sebanyak dua kali, Terdakwa Bobby menendang lengan kanan Erik Alamsyah dengan kaki kirinya yang sedang mengenakan sandal sebanyak satu kali,

- b. Terdakwa Fitra ada menyenggol betis Erik Alamsyah dengan kakinya yang sedang mengenakan sepatu untuk membangunkan Erik Alamsyah yang tertidur, serta Terdakwa Dodi ada memukul Erik Alamsyah dengan Ikat pinggang dan mengenai bahu Erik Alamsyah serta menampar kening Erik Alamsyah.
- c. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Para Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum diatas, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Hal-hal yang memberatkan :

Para Terdakwa seharusnya bersikap Profesional dan memiliki hati nurani dalam melaksanakan tugasnya dan bukannya melakukan perbuatan yang dapat

mencoreng citra dan wibawa POLRI dimata masyarakat seperti dalam kasus ini melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan (pemukulan) dan melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan (mengobati tangkapan yang luka dan sakit).

Hal-hal yang meringankan :

- a. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas selaku anggota Polri dalam mengungkap maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Bukittinggi.
- b. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- c. Para Terdakwa yang diwakili oleh Instansi baik Kapolsek, Kapolres dan jajaran telah beritikad baik meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp.9000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada keluarga korban Erik Alamsyah.
- d. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- e. Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

6. Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan: hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta undang-undang lain yang bersangkutan, maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan tertanggal 8 Oktober 2012 sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa I. A.M MUNTARIZAL Pgl AM, terdakwa II. RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG, terdakwa III. DEKI MASRIKO Pgl DEKY, terdakwa IV. FITRA YOHANDRA Pgl FITRA,

terdakwa V. BOBBY HERTANTO Pgl BOBY dan terdakwa VI. DODI HARIANDI Pgl DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “*Turut Serta melakukan Penganiayaan*”.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. A.M MUNTARIZAL Pgl AM, terdakwa II.RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG , terdakwa IV. FITRA YOHANDRA Pgl FITRA, terdakwa V.BOBBY HERTANTO Pgl BOBY dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa III. DEKY MASRIKO Pgl DEKY dan terdakwa VI. DODI HARIANDI Pgl DODI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan
- f. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

C. Analisis Putusan Terkait Putusan No. 75/Pid. B/2012/PN. BT

1. Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Terdakwa

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan pada surat dakwaan. pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa- peristiwa yang terletak dalam batas itu.

Dalam KUHAP Pasal 143, hanya disebut hal yang harus dimuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu terjadi. Surat dakwaan ada beberapa jenis yaitu tunggal, alternatif, subsidair dan kumulatif.

Dalam perkara pidana No.Register 75/Pid.B/2012/PN.BT, Penuntut Umum Pengadilan Negeri Bukittinggi dalam dakwaannya tertanggal 11 Juni 2012 menggunakan jenis dakwaan Alternatif yaitu : Dakwaan Pertama: Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Dakwaan Ketiga : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Dakwaan Keempat : Pasal 358 ayat (2) KUHP.

Dakwaan ini disebut pula dengan dakwaan “pilihan”. Memang dalam dakwaan tersebut tercantum beberapa perbuatan, tetapi yang harus dapat dibuktikan adalah hanya satu persatu perbuatan saja, dipilih diantara yang didakwakan itu satu (perbuatan). Dakwaan dengan cara ini dibuat dalam hal, penuntut umum ragu-ragu menerapkan pasal manakah yang paling tepat, sehingga dapat dibuktikan di persidangan nanti.³⁷ Dalam dakwaan alternatif ini, masing- masing dakwaan akan saling mengecualikan satu sama lain. Dengan demikian, Hakim akan memilih salah satu perbuatan yang didakwakan terbukti menurut keyakinannya tanpa memeriksa dan memutus dakwaan lainnya.³⁸ Sekiranya hakim berpendapat bahwa dakwaan yang satu tidak tepat dan tidak terbukti, hakim dapat beralih memilih dakwaan berikutnya. Dalam kasus ini, penuntut umum maupun pihak korban ingin

³⁷ R. Achmad S. Soema di Pradja. 1990. *Hukum Pidana dalam yurisprudensi*. Bandung : CV.Armico, halaman 53.

³⁸ *Ibid.*,

terdakwa menerima tindakan atau sanksi hukum yang tepat. Dengan demikian, surat dakwaan tersebut disusun secara alternatif dengan tujuan :

- a. Menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana. Dengan bentuk dakwaan alternatif, jaksa penuntut umum merasa lebih aman, sebab kiranya di sidang pengadilan tidak mampu membuktikan kesalahan terdakwa, masih mempunyai kesempatan dan pilihan untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas tindak pidana penadahan.
- b. Memberi pilihan kepada Hakim menerapkan hukum yang lebih tepat. Dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim tidak terikat secara mutlak kepada satu dakwaan saja. Apabila terdakwa terlepas dari dakwaan yang satu, hakim masih bisa beralih memeriksa dan mempertimbangkan dakwaan lainnya.

Surat dakwaan yang berbentuk alternatif baru dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam “persentuhan” atau beberapa pasal tindak pidana yang “saling berdekatan” corak dan ciri kejahatannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jenis dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah tepat sebab diantara pasal-pasal yang didakwaan tampak adanya persentuhan corak dan ciri deliknya, yakni ; pada pasal Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang kekerasan menyebabkan maut, Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang keturutsertaan dalam penganiayaan yang menyebabkan mati, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang keturutsertaan dalam

penganiayaan dan Pasal 358 ayat (2) KUHP tentang keturutsertaan dalam penyerangan atau perkelahian yang mengakibatkan mati.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar **Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP** yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

Unsur barang siapa

Rumusan suatu delik dalam undang- undang pada umumnya dimulai dengan subjek atau pelaku delik yang dirumuskan tersebut. Sebagian besar dimulai dengan “barangsiapa” atau dalam bahasa Belanda “*hij die*” ataupun “*whoever*” dalam bahasa Inggris. Ini menandakan bahwa yang menjadi subjek delik adalah “Siapapun”.

Adapun unsur barangsiapa pada kasus ini yang dibuktikan oleh penuntut umum dalam sidang adalah; I. A.M MUNTARIZAL Pgl AM ; terdakwa II RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG; terdakwa III DEKI MASRIKO Pgl DEKY; terdakwa IV FITRA YOHANDA Pgl FITRA; terdakwa V BOBY HERTANTO Pgl BOBY dan terdakwa VI.DODI HARIANDI Pgl DODI. Identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan mengadili orang atau *error in persona* dalam perkara ini, sehingga unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara tegas.

Unsur Penganiayaan

Penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada orang lain, sedangkan menurut pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Penganiayaan yang dimaksud pada konteks ini adalah penganiayaan yang dilakukan secara sengaja.

Di ruang Opsnal para terdakwa mengakui melakukan tindakan kepada Erik Alamsyah seperti; terdakwa Deki memukul Erik Alamsyah dengan Ikat pinggang hijau sebanyak satu kali, terdakwa Muntarizal menyepak kaki Erik Alamsyah sebanyak dua kali, Terdakwa Manurung menepuk pundak dan menendang kaki Erik Alamsyah sebanyak dua kali, Terdakwa Bobby menendang lengan kanan Erik Alamsyah dengan kaki kirinya sebanyak satu kali, Terdakwa Fitra menyenggol betis Erik Alamsyah dengan kakinya, serta Terdakwa Dodi memukul Erik Alamsyah dengan Ikat pinggang dan mengenai bahu Erik Alamsyah serta menampar kening Erik Alamsyah. Pengakuan para terdakwa didukung dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Nasution Setiawan yang juga bersesuaian surat visum hasil otopsi yang dilakukan dr.Rika Susanti Sp.F. Dengan persesuaian tersebut diatas. membuktikan bahwa unsur penganiayaan yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Dengan bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama

Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah orang yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan tersebut atau bertindak secara sendiri-sendiri sampai dengan

selesai. Dalam uraian unsur penganiayaan diatas, secara tegas para terdakwa mengakui perbuatannya. Perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan secara sendiri-sendiri dan bersama-sama (pada saat penyidikan berlangsung). Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap tersangka (korban penganiayaan) Erik Alamsyah. Oleh sebab terpenuhinya seluruh unsur pada Pasal 351 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, maka pasal lainnya yang didakwakan dianggap sudah selesai.

Namun, disayangkan bahwa Secara umum, dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum ini sangat minim uraian akan masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan adanya akibat yang ditimbulkan, sebagaimana disebutkan kesimpulan *visum et repertum*. Hal ini akan mempersulit proses pemeriksaan di persidangan, karena Majelis Hakim, JPU dan Penasehat Hukum tentu hanya akan mengacu pada dakwaan yang dibuat Jaksa. Pada akhirnya akan sulit menemukan penyebab utama kematian dari Erik Alamsyah.

2. Tuntutan Pidana

Pasal 137 KUHAP menentukan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dalam kasus Erik Alamsyah, penuntut umum melakukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP untuk dijatuhkan hukuman pidana terhadap A.M MUNTARIZAL Pgl AM, terdakwa II.RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG , terdakwa IV FITRA YOHANDA Pgl FITRA, terdakwa V.BOBY HERTANTO Pgl BOBY dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa III. DEKY MASRIKO Pgl DEKY dan terdakwa VI. DODI HARIANDI Pgl DODI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan. Selain itu, Penuntut umum juga menuntut agar barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan agar dirampas untuk dimusnahkan, serta para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Seharusnya para terdakwa tersebut dipidana selama-lamanya 2 tahun 8 bulan, namun oleh Jaksa Penuntut Umum hanya dituntut selama 1 tahun

(kepada terdakwa II, IV dan V) dan 1 tahun 2 bulan (kepada Terdakwa III dan IV). atas tuntutan pidana tersebut para terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2012 yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa tidak bersalah dan memohon agar majelis Hakim membebaskan para terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam pembelaannya tersebut dan terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan tertanggal 08 Oktober 2012 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Lamanya ancaman pidana yang dituntut (Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) kepada terdakwa adalah sesuai dengan sistem penetapan jumlah ancaman pidana yang dianut, yakni sistem pendekatan absolut.

Collin Howard dalam Barda Nawawi menyatakan bahwa ;

“Sistem pendekatan absolut yang dimaksud disini adalah, untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitas”- nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setia tindak pidana. Penetapan maksimum untuk tiap tindak pidana ini dikenal pula dengan sebutan “Sistem indefinate” atau “sistem maksimum” dapat juga disebut dengan sistem pendekatan tradisional. Karena selama ini

memang biasa digunakan dalam perumusan KUHP berbagai negara termasuk dalam praktik legislatif di Indonesia”.³⁹

Dikaitkan dengan kasus ini, maka penuntut umum dalam mengajukan tuntutan adalah sesuai dengan pedoman penuntutan terhadap pidana umum yakni Kategori III golongan sedang (maksimum penjara 2-4 tahun).⁴⁰

Hal-hal yang memberatkan dan meringankan si terdakwa adalah sebanding apabila tindakan yang dilakukan adalah “Penganiayaan” semata dalam mengungkap kasus curanmor terhadap tersangka (dalam hal ini korban, Erik Alamsyah) yang mana bahwa Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas selaku anggota Polri dalam mengungkap maraknya pencurian sepeda motor di wilayah Bukittinggi. Tetapi yang menjadi masalah adalah tindakan para terdakwa dianggap tidak profesional dan sesuai dengan etika profesi kepolisian. Tuntutan tersebut menjadi diperingan ketika Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Para Terdakwa yang diwakili oleh Instansi baik Kapolsek, Kapolres dan jajaran telah beritikad baik meminta maaf dan memberikan santunan sebesar Rp.9000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada keluarga korban Erik Alamsyah. Selain itu, Para Terdakwa juga belum pernah dihukum, serta merupakan tulang punggung keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dianggap belum mencerminkan keadilan sebab apabila disesuaikan dengan realita kasus yang terjadi antara Tersangka (dalam hal ini korban, Erik

³⁹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Prenada Media Grup, halaman 116.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 120.

Alamsyah) dengan para terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan, akan tetapi masih belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang bersangkutan.

3. Amar Putusan Hakim

Sesuai dengan pasal 193 ayat (1) , penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 KUHAP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Hakim dalam amar putusannya ;

- a. Menyatakan terdakwa I. A.M MUNTARIZAL Pgl AM, terdakwa II. RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG, terdakwa III. DEKI MASRIKO Pgl DEKY, terdakwa IV. FITRA YOHANDRA Pgl FITRA, terdakwa V. BOBBY HERTANTO Pgl BOBY dan terdakwa VI. DODI HARIANDI Pgl DODI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Turut Serta melakukan Penganiayaan*".
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. A.M MUNTARIZAL Pgl AM, terdakwa II.RIWANTO MANURUNG Pgl MANURUNG, terdakwa IV. FITRA YOHANDRA Pgl FITRA, terdakwa V.BOBBY HERTANTO Pgl BOBY dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh)

bulan serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa III. DEKY MASRIKO Pgl DEKY dan terdakwa VI. DODI HARIANDI Pgl DODI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.

- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah ikat pinggang merk Cardinal casual warna hijau lumut. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) helai baju kaos oblong lengan pendek warna orange merek metalizer.
 - 3) 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua merek billstro. Dikembalikan kepada Keluarga Erik Alamsyah/ Korban Erik Alamsyah.
 - 4) Satu bilah potongan bambu dengan panjang lebih kurang 112 cm.
 - 5) 1 (satu) buah ikat pinggang kulit warna hitam dengan kepala besi merk Levi's 501.
 - 6) 1 (satu) buah kayu berbentuk balok dengan panjang lebih kurang 92 cm.
 - 7) 1 (satu) buah sapu dengan tangkai kayu dengan panjang lebih kurang 112 cm. Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum.
- f. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Dalam petitum 1, dengan tegas para terdakwa telah mengakui kesalahannya di persidangan dan juga berdasarkan bukti- bukti yang diajukan, sehingga tidak ada lagi keragu-raguan Hakim dalam menjatuhkan putusan bahwa para terdakwa tersebut diatas adalah benar bersalah secara sah dan meyakinkan.

Sedangkan dalam Petitum 2, terkait lamanya pembedaan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para terdakwa justru lebih ringan jika dibandingkan dengan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Artinya, ada kesenjangan yang dalam lamanya pembedaan terhadap terdakwa dengan tuntutan Jaksa. Hakim seharusnya lebih mengeksplorasi fakta- fakta hukum, seperti pada salah satu fakta hukum yang dilampirkan dalam putusan tersebut bahwa, kekerasan benda tumpul apakah akibat terbentur atau tidak, itu tidak bisa dipastikan dan tidak bisa dibedakan . Ini adalah hal yang krusial pada pengungkapan kasus kematian Erik Alamsyah. Sebab, dengan terungkapnya hal tersebut maka akan semakin terang apakah penyiksaan tersebut adalah penyiksaan biasa atau penyiksaan yang menyebabkan kematian. Seandainya hal tersebut terungkap, maka putusan pembedaan oleh hakim pasti berdampak berbeda dengan yang telah diputuskan.

Hal ini tidak hanya melukai perasaan keadilan pihak terdakwa, tetapi juga perasaan keadilan masyarakat.

Dapat kita lihat bahwa hakim dalam mengambil keputusannya adalah berdasarkan sistem pembuktian berdasarkan undang- undang secara positif.

Sebab, hakim dalam pembuktiannya berpedoman pada alat-alat bukti dan saksi para pihak. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut teori pembuktian formil (*formele bewisjetheorie*). Namun, ada kalanya alat-alat bukti seperti kesaksian menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian yang diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan, menurut psikologi penyaksian suatu peristiwa yang terjadi oleh beberapa orang akan berbeda-beda.

Beberapa hal diatas menjadi catatan penting terhadap putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun (terdakwa II dan IV). Perasaan keadilan kurang tercapai oleh pihak Erik Alamsyah.

Putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan adalah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP pasal 193 ayat (2) huruf b. Tidak ada masalah dalam hal ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Proses Pemeriksaan Tersangka Di Kepolisian berdasarkan KUHAP adalah dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, apabila seseorang yang disangka melakukan tindak pidana, sebelum dimulai pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahu kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum. Sesuai dengan kode etik kepolisian, penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan harus memenuhi syarat yaitu tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia. Kemudian mengenai perlindungan tersangka jelas diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan diatur juga dalam KUHAP, yang jelas terdapat dalam dua prinsip *miranda rule* yang sudah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, yaitu hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat, dan jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat. Kedua hal tersebut telah diakomodasi kedalam pasal 54,55,114 KUHAP dan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

2. Penerapan Ketentuan Pidana Anggota Kepolisian Pelaku Penganiayaan Terhadap Tersangka Dari Perspektif Perlindungan Terhadap Tersangka dalam putusan Pengadilan Negeri Bukit Tinggi Nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT yaitu dengan posisi kasus pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2012 bertempat di Kota Bukittinggi korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dicegat kemudian ditangkap lalu dibawa ke Polsekta Bukittinggi bersama-sama oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa VI karena diduga telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, selanjutnya terhadap korban Erik Alamsyah dan saksi Nasution Setiawan dilakukan pemeriksaan atau diinterogasi oleh para terdakwa. Pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut para terdakwa secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban sehingga para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan Pertama : Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dakwaan Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan dakwaan ketiga: Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan menyatakan terdakwa I, II, III, IV, V, dan VI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Turut Serta melakukan Penganiayaan*" dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun.
3. Analisis Putusan Terkait Putusan No. 75/Pid. B/2012/PN. BT, Penuntut Umum dalam dakwaannya menggunakan jenis dakwaan Alternatif yaitu dakwaan pertama: Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, dakwaan kedua Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan ketiga : Pasal 351

ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan keempat : Pasal 358 ayat (2) KUHP. Dakwaan ini disebut pula dengan dakwaan “pilihan”. Memang dalam dakwaan tersebut tercantum beberapa perbuatan, tetapi yang harus dapat dibuktikan adalah hanya satu persatu perbuatan saja, dipilih diantara yang didakwakan itu satu (perbuatan). Surat dakwaan yang berbentuk alternatif baru dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan terdakwa berada dalam “persentuhan” atau beberapa pasal tindak pidana yang “saling berdekatan” corak dan ciri kejahatannya. Dalam kasus Erik Alamsyah, penuntut umum melakukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dianggap belum mencerminkan keadilan sebab apabila disesuaikan dengan realita kasus yang terjadi antara Tersangka (dalam hal ini korban, Erik Alamsyah) dengan para terdakwa sesuai ketentuan perundang- undangan, akan tetapi masih belum memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang bersangkutan. Dalam putusan hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan 1 tahun (terdakwa II dan IV). Perasaan keadilan kurang tercapai oleh pihak Erik Alamsyah. Kemudian Putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan adalah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP pasal 193 ayat (2) huruf b. Tidak ada masalah dalam hal ini.

B. Saran

1. Komnas HAM agar dapat kembali mensosialisasikan pentingnya pemahaman terhadap Konvensi Anti Penyiksaan dan menekankan kepada aparat Kepolisian bahwasanya bebas dari penyiksaan merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan dan oleh siapapun, sebagaimana dijamin Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU HAM, serta berbagai instrumen hukum Internasional
2. Jaksa Penuntut Umum harus menuntut agar para Terdakwa segera diberhentikan dari Institusi Kepolisian. Sebab, polisi adalah salah satu alat negara yang diandalkan dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga konsekuensi pelanggaran terhadap kode etik profesi harus dipandang secara serius.
3. Majelis Hakim harus menunjukkan keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum yang diperlukan terutama apabila uraian keterangan terdakwa minim pada penyebab kematian korban, dan apabila ada saksi yang mencabut BAP dengan dalih pada saat pemeriksaan si tersangka dalam keadaan stress. Hal ini membuktikan, ada ketidakwajaran dalam hal proses pemeriksaan tersangka (dalam hal ini korban penganiayaan oknum polisi penyidik)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia
- Dikdik M. Arief Mansyur dkk. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika
- Moh. Taufik Makarao dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bogor : Ghalia Indonesia
- R. Abdoel Djamali. 2001. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- R. Achmad S. Soema di Pradja. 1990. *Hukum Pidana dalam yurisprudensi*. Bandung : CV.Armico
- Sholeh So'an. 2004. *Moral Penegak Hukum Di Indonesia*. Bandung: Agung Ilmu
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Sofyan Lubis. 2010. *Prinsip “Miranda Rule” Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka

Teguh Samudera dkk. 2004. *Analisis dan Ealuasi Hukum tentang Tersangka/ Terdakwa dalam KUHAP*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia RI

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Internet

“polisi identik kekerasan” melalui, <http://m.tempo.co/read/news/2012/01/14/kasus-kakak-adik-di-sijunjung-polisi-identik-kekerasan>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

“IPW” melalui, <http://indonesia-policewatch.com>, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.